

**IMPLEMENTASI SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH*
(OSS RBA) DALAM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DI DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN
SEMARANG**

Dinda Putri Namiroh, Dyah Lituhayu, Endang Larasati Setianingsih

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Jalan Prof Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405

Laman : www.fisip.undip.ac.id Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Simplification of the licensing system has been implemented by the government through the application of the electronic-based licensing system, Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA), which classifies business levels based on risk. According to data from the Department of Cooperatives and SMEs of Semarang Regency in 2023, out of a total of 85,990 MSMEs in the region, only 14,307 (16.6%) have obtained business licenses. Moreover, the absence of a digital Detailed Spatial Plan (RDTR) and supporting OSS systems has made the KKPR process and licensing verification complicated and complex. This study aims to understand the implementation of the OSS RBA system in business licensing services at the DPMPTSP of Semarang Regency and the factors that influence it. The method used in this research is qualitative descriptive, with data collection techniques including interviews, observations, and literature studies. The study employs Van Meter & Van Horn's policy implementation theory. The results show that management and infrastructure have achieved optimal outcomes. However, human resources are still inadequate because staff members lack proficiency in the system, hindering their ability to provide assistance. Furthermore, work relationship structures and the development of support systems have not yet yielded optimal results. The inhibiting factors include the complexity of the OSS migration process and inter-organizational communication issues, as many technical departments do not fully understand the OSS system, lack clear SOPs, and have human resources that do not meet the required competencies. Meanwhile, the supporting factors include the characteristics of the implementing organization, the attitudes of the implementers, and the socio-economic and political environment. The recommendations provided in this study include the enhancement of human resource capacity with a focus on the use of information technology, the acceleration of digital RDTR preparation, and the rapid development of support systems to integrate manual licensing and track licensing verification.

Keywords: Policy Implementation, Online Single Submission, Licensing Services

PENDAHULUAN


Hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyederhanakan 72 Undang-Undang terkait perizinan dalam rangka percepatan investasi, hal tersebut membuat beberapa perizinan diganti atau dihapuskan, perizinan berusaha menjadi salah satu jenis perizinan yang disederhanakan menjadi tiga jenis izin dengan risiko rendah, risiko menengah, dan risiko tinggi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik pada pasal 1 menjelaskan bahwa Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau biasa disebut Sistem *Online Single Submission* (OSS) adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Proses perizinan di Indonesia dianggap panjang dan berbelit-belit dengan prosedur yang tidak jelas (Nurchayanto & Marom, 2022). Dalam Laporan Bank Dunia periode 2020, kemudahan berusaha atau *Ease of Doing Business* (EODB) Indonesia tetap berada di urutan ke-73 dari 190 negara dan keenam di Asia Tenggara. Meskipun ada peningkatan peringkat dari tahun sebelumnya, posisi Indonesia masih stagnan di peringkat 73. Hal

ini menunjukkan bahwa perbaikan yang dilakukan belum cukup signifikan dan masih jauh dari target Presiden Joko Widodo, yaitu menempatkan peringkat EODB Indonesia di bawah 40. Kinerja birokrasi khususnya pelayanan publik di Indonesia menjadi salah satu faktor utama menurunnya minat berusaha di Indonesia, karena itu perlu dilakukan perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia (BPPKPD, 2019).

Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu provinsi yang memiliki potensi besar sebagai lokasi investasi bagi para pelaku usaha yang juga ikut berinovasi dalam mengembangkan iklim penanaman modal.

Gambar 1 Target dan Realisasi PMA PMDN Provinsi Jawa Tengah Pada 2016-2022



Sumber: Laporan Penyelenggaraan PTSP Tahun 2022 DPMPTSP Provinsi Jateng

Gambar di atas memperlihatkan, pada jumlah investasi Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2016-2019 mengalami peningkatan yang konsisten dan berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Investasi di provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya terus berfluktuasi nilainya, yang menunjukkan bahwa potensi

investasi di wilayah ini terus berkembang dan menarik investor baru. Untuk semakin mempermudah masyarakat dalam memperoleh Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) kini mewajibkan pengurusan IUMK dilakukan secara online melalui sistem terintegrasi (OSS), sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Usaha Mikro dan Kecil. Namun, Kabupaten Semarang memiliki jumlah pengajuan izin usaha mikro dan kecil terendah di antara wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagai pedoman dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di Kabupaten Semarang dengan tujuan meningkatkan kegiatan berusaha dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima guna meningkatkan kemudahan berusaha. Dalam perjalanannya, ternyata program yang seharusnya menjadi solusi kemudahan perizinan ini tidak berjalan dengan maksimal, bahkan dianggap mempersulit para pelaku usaha untuk mendapatkan perizinan. Investasi menjadi terhambat, terutama di daerah. Menurut hasil evaluasi setahun pelaksanaan OSS yang dilakukan oleh Komisi

Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) terhadap kota/kabupaten yang ada di Indonesia implementasi program OSS belum efektif karena masih belum maksimalnya peran pemerintah daerah dalam memberikan pemahaman pada pelaku usaha mengenai penggunaan OSS (KPPOD, 2021).

Kondisi tersebut juga dialami Kabupaten Semarang, yang masih menghadapi tantangan, yaitu belum semua pelaku usaha menggunakan Sistem OSS, terlihat dari rendahnya jumlah pelaku usaha yang memiliki izin. Berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumperindag) Kabupaten Semarang tahun 2023, dari total 85.990 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah tersebut, hanya 14.307 yang telah terdaftar secara resmi. Artinya, hanya sekitar 16,6% dari total UMKM yang telah terdaftar resmi atau memiliki izin usaha. Di samping itu, masih terdapat masyarakat atau pemohon izin usaha yang melakukan tatap muka dengan datang ke kantor untuk meminta bantuan pendampingan.

Tabel 1 Jumlah Pendampingan OSS DPMPSTSP Kabupaten Semarang 2023

Jenis Izin	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
Jumlah Pelayanan	35	27	30	17	24	10	25	30	29	30	25	33
Jumlah NIB	28	10	11	13	9	5	23	16	20	10	10	17
Jumlah Izin Usaha	7	17	19	4	15	5	2	14	9	20	15	16

Sumber: DPMPSTSP Kabupaten Semarang 2023

Pada Tabel 1, jumlah pemohon yang meminta pendampingan OSS setiap bulannya semakin meningkat. Integrasi seluruh

pelayanan izin berusaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) masih membutuhkan adaptasi di Kabupaten Semarang. Pelaksanaan pelayanan perizinan di Kabupaten Semarang sendiri masih memiliki berbagai kendala, sehingga pada akhirnya proses pendaftaran masih harus dilakukan secara manual dengan mendatangi DPMPTSP Kabupaten Semarang. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, proses pelayanan dokumen perizinan tidak mengutamakan pertemuan antara petugas layanan dan pengguna layanan, melainkan berbasis daring.

Dalam proses implementasi OSS di Kabupaten Semarang, beberapa kendala lainnya juga muncul, termasuk belum terpenuhinya kepemilikan Rencana Detail Tata Ruang Digital (RDTR Digital). RDTR merupakan rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota. Ketiadaan RDTR tentunya berdampak pada terbatasnya informasi yang didapat oleh pelaku usaha mengenai pemetaan lokasi usaha yang akan dijalkannya.

Permasalahan lain yang mengiringi implementasi sistem *Online Single Submission* di DPMPTSP Kabupaten Semarang adalah keterbatasan sistem pendukung OSS. Dalam kesempatan ini, DPMPTSP Kabupaten Semarang belum menyelesaikan sistem internal untuk memudahkan verifikasi perizinan berusaha, verifikasi perizinan non-OSS, atau memenuhi persyaratan sektor

perizinan yang tidak terdaftar, sesuai dengan standar pemerintah pusat. Kebijakan Sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dirancang pemerintah untuk menyederhanakan perizinan berusaha masih memerlukan peningkatan dan penyempurnaan pada beberapa aspek. Berdasarkan uraian latar belakang di atas serta temuan permasalahan dari berbagai sumber, pertanyaan penelitian yang digunakan adalah **mengapa masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan fasilitas Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA)?**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, artinya dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan OSS RBA di DPMPTSP Kabupaten Semarang serta mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan tersebut. Pendekatan ini dapat memberikan gambaran yang jelas terkait permasalahan penelitian dan menyajikan setiap data secara sistematis sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Penentuan subjek pada penelitian ini menggunakan sampel *purposive* sesuai tujuan penelitian. Adapun 6 subjek penelitian meliputi Sekretaris, Pranata Komputer Ahli Pertama, Sub Koordinator Pelayanan Perizinan, Pegawai Bidang Pelayanan Perizinan, *Front Office* yang ada di DPMPTSP

Kabupaten Semarang dan masyarakat pelaku usaha. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Analisis hasil penelitian dan interpretasi data dilakukan dalam empat tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, analisis data menggunakan aplikasi atlas ti, dan penarikan kesimpulan. Uji kualitas data menggunakan teknik triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem OSS RBA dalam pelayanan perizinan berusaha di DPMPTSP Kabupaten Semarang serta mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan tersebut.

Analisis Implementasi Sistem OSS RBA dalam Pelayanan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang

Pelaksanaan kebijakan perizinan berusaha melalui Sistem OSS RBA di Kabupaten Semarang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), ditinjau dari lima aspek yang berpedoman pada Pasal 22, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, dan Pasal 36 Perda Kabupaten Semarang No. 8 Tahun 2022, yaitu manajemen penyelenggaraan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia aparatur, tata hubungan kerja, dan pengembangan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS.

A. Manajemen Penyelenggaraan

1. Pelaksanaan dan Mekanisme Pelayanan Perizinan Berusaha

Pelaksanaan dan mekanisme pelayanan perizinan berusaha di Kabupaten Semarang dilaksanakan dengan menggunakan Sistem OSS, serta didukung oleh adanya web SIMASPULKAM (Sistem Informasi Pelayanan Publik Kabupaten Semarang). Sistem aplikasi ini memberikan informasi kepada masyarakat mengenai jenis layanan di Mal Pelayanan Publik Daerah, yang mencakup syarat, prosedur, jangka waktu, biaya, dan produk layanan. Akan tetapi, masih ada sebagian masyarakat yang belum familiar dengan Sistem OSS dalam pelaksanaan dan mekanisme pelayanan perizinan berusaha. Mereka mengalami kesulitan mengakses fitur-fitur yang ada di dalamnya, sehingga memerlukan pendampingan dari petugas di DPMPTSP Kabupaten Semarang.

2. Pengelolaan pengaduan masyarakat

DPMPTSP Kabupaten Semarang telah melaksanakan pengelolaan pengaduan dengan menjamin respons terhadap pengaduan dalam waktu 2x24 jam dan mengkoordinasikan solusi dengan dinas teknis terkait. Untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan keluhan, DPMPTSP

Kabupaten Semarang menyediakan berbagai saluran pengaduan, baik secara langsung melalui meja layanan dan kotak aduan maupun melalui media elektronik, seperti LapoGub, dan SP4N Lapo. Selain itu, inovasi layanan pengaduan melalui Google Form "Pahami Boss," yang dipublikasikan melalui banner cetak dan platform online seperti Instagram, juga diterapkan. Diversifikasi saluran pengaduan ini menunjukkan komitmen DPMPTSP dalam menjangkau masyarakat secara luas dan memberikan kemudahan akses untuk menyampaikan keluhan.

3. Pengelolaan Informasi

Pengelolaan informasi telah dilakukan melalui media cetak dan elektronik. Pengelolaan informasi melalui perangkat elektronik dilakukan melalui web resmi. Selain itu, DPMPTSP Kabupaten Semarang juga memanfaatkan media cetak seperti leaflet, banner, dan videotron yang dipasang di MPP Kabupaten Semarang sebagai sarana publikasi untuk memudahkan akses informasi masyarakat. Informasi juga dapat diakses dengan bertanya secara langsung di meja layanan. Selain itu, terdapat sosialisasi di tingkat kelurahan dan kecamatan oleh petugas DPMPTSP Kabupaten Semarang.

Pendekatan ini bertujuan agar masyarakat tidak perlu datang jauh-jauh ke MPP Kabupaten Semarang.

Gambar 2 Fasilitas Layanan Informasi di MPP Kabupaten Semarang



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024

4. Penyuluhan kepada Masyarakat

Penyuluhan kepada masyarakat dilaksanakan melalui bimbingan teknis (bimtek) yang didukung oleh pendanaan yang memadai. Program ini dirancang untuk menjangkau berbagai sektor penting di masyarakat, dengan penyelenggaraan yang fleksibel dan narasumber yang kompeten. DPMPTSP Kabupaten Semarang merencanakan enam kali penyuluhan atau bimbingan teknis pada tahun 2024 di berbagai sektor, dan tiga di antaranya telah terlaksana, yaitu di sektor UMKM, real estate, dan industri.

5. Pelayanan konsultasi

Pelayanan konsultasi dilakukan melalui meja layanan maupun media daring. Beberapa pemohon lebih menyukai konsultasi perizinan melalui daring atau telepon karena beberapa alasan, maka DPMPTSP Kabupaten Semarang menginisiasi inovasi dalam

pelayanan konsultasi melalui sistem jemput bola. Layanan jemput bola ini dilaksanakan dengan mengadakan pertemuan di 19 kecamatan setiap minggu kedua, serta di berbagai komunitas disabilitas, untuk mempermudah pengurusan perizinan.

6. Pendampingan Hukum

DPMPTSP Kabupaten Semarang tidak memiliki kewenangan untuk memberikan pendampingan hukum langsung kepada pelaku usaha yang menghadapi masalah hukum. Tugas pendampingan hukum kepada pelaku usaha yang terjerat masalah hukum bukanlah bagian dari tanggung jawab DPMPTSP. Dalam kasus permasalahan hukum yang melibatkan pelaku usaha, DPMPTSP hanya akan memberikan informasi yang diperlukan, seperti status perizinan, tanpa terlibat dalam proses hukum lebih lanjut. Hal ini memastikan bahwa DPMPTSP menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa terlibat dalam permasalahan hukum yang timbul akibat pelanggaran oleh pelaku usaha.

B. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Semarang telah memenuhi standar yang diatur dalam Perda Kabupaten Semarang No. 8 Tahun 2022.

Fasilitas yang ada, termasuk sarana elektronik, gedung, perangkat komputer, koneksi internet, pusat data, alat komunikasi, dan sistem keamanan teknologi informasi, telah didanai oleh pemerintah daerah dan dianggap memadai oleh masyarakat.

Gambar 3 Fasilitas Kantor Depan, Kantor Belakang, Ruang dan Alat Pendukung di MPP Kabupaten Semarang



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024

Selain itu, fasilitas pendukung lainnya seperti ruang tunggu, ruang laktasi, ruang untuk penyandang disabilitas dan lansia, perpustakaan, ruang arsip, masjid atau tempat ibadah, area parkir, dan toilet juga telah disediakan. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan ruang yang menghambat kemampuan DPMPTSP dalam mengcover semua layanan yang ada di kabupaten. Namun, secara keseluruhan, masyarakat menganggap fasilitas yang ada sudah cukup baik dan memadai.

C. Sumber Daya Manusia Aparatur

Sumber daya manusia aparatur di DPMPTSP Kabupaten Semarang telah dibekali dengan pelatihan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan sistem

OSS. Selain itu, hampir 100% sumber daya manusia di DPMPTSP Kabupaten Semarang telah bersertifikasi sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Fokus daerah lebih kepada penggunaan atau administrasi, bukan pengembangan, sehingga keahlian IT khusus atau tim IT tidak terlalu diperlukan.

Namun, kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa penguasaan sistem atau keahlian IT khusus sangat diperlukan. Petugas pendampingan dalam penguasaan sistem belum sepenuhnya memiliki kompetensi yang memadai. Selain itu, perubahan struktur organisasi menimbulkan tantangan penyesuaian bagi pegawai.

D. Tata Hubungan Kerja

1. Fasilitasi dan Pendampingan Penyelesaian Permasalahan Perizinan Berusaha

DPMPTSP Kabupaten Semarang berupaya memfasilitasi dan mendampingi pelaku usaha dalam menyelesaikan masalah perizinan melalui sistem OSS, upaya tersebut belum sepenuhnya efektif. Dalam beberapa kasus, terdapat kendala yang memaksa pelaku usaha untuk mengurus izin sendiri hingga ke kementerian pusat karena bantuan dari DPMPTSP Kabupaten dianggap tidak memadai.

Di samping itu, terdapat masalah dalam koordinasi antara dinas teknis dengan DPMPTSP Kabupaten Semarang, dimana peraturan yang berbeda antar lembaga menciptakan kesenjangan dalam pemahaman dan pelaksanaan perizinan usaha. Hal ini terlihat dalam beberapa kasus, seperti pengajuan izin bangunan, di mana seringkali dokumen yang diunggah oleh pemohon tidak sesuai dengan persyaratan administratif yang berlaku, memperlambat proses perizinan dan mengakibatkan pengembalian berkas untuk revisi.

2. Verifikasi Perizinan Berusaha

Proses verifikasi perizinan berusaha di DPMPTSP Kabupaten Semarang seringkali mengalami kendala pada dinas teknis. Hal ini disebabkan oleh banyaknya dinas teknis yang tidak memiliki SOP yang jelas, yang menyebabkan pemohon kesulitan mengetahui status perizinan mereka. Selain itu, pelacakan verifikasi perizinan berusaha oleh dinas teknis masih dilakukan secara manual dan tidak tertracking dalam Sistem OSS. Hal ini menyebabkan pemohon harus melakukan *follow-up* manual untuk mengetahui status perizinan mereka, yang memperlambat proses perizinan sehingga menjadi tidak tepat waktu. Disamping itu, beberapa izin, seperti

izin reklame dan izin praktik medis, serta 51 SOP Non-KBLI, belum terdaftar dalam sistem OSS dan masih diproses secara manual tanpa integrasi yang memadai.

3. Monitoring dan Evaluasi dalam Rangka Pengawasan Perizinan Berusaha

Monitoring dan evaluasi dalam pengawasan perizinan berusaha di DPMPTSP Kabupaten Semarang merupakan tugas penting yang melibatkan berbagai aspek. Tim pengawasan bertugas melakukan pemantauan rutin untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap izin yang dimiliki. Pengawasan ini dilakukan di berbagai sektor, termasuk peternakan, industri, dan agrowisata. Ketika ditemukan ketidaksesuaian, tim memberikan teguran atau membantu pelaku usaha menyelesaikan masalah sesuai dengan dokumen izin yang ada.

Selain itu, hasil pengawasan lapangan diunggah langsung ke sistem OSS, memungkinkan koordinasi yang lebih efisien dan transparan antara berbagai lembaga terkait. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang efektif tidak hanya memastikan kepatuhan, tetapi juga mendukung keberlanjutan dan ketertiban usaha di Kabupaten Semarang.

E. Pengembangan Sistem Pendukung Pelaksanaan Sistem OSS

DPMPTSP Kabupaten Semarang belum mengadakan sistem pendukung untuk perizinan non-OSS, yang menunjukkan bahwa DPMPTSP Kabupaten Semarang masih mengandalkan proses manual atau konvensional dalam penerbitan izin yang tidak tercakup dalam Sistem OSS. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam implementasi teknologi, di mana sistem OSS belum sepenuhnya menggantikan proses manual.

Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Sistem OSS RBA dalam Pelayanan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Sistem OSS RBA dalam pelayanan perizinan berusaha di DPMPTSP Kabupaten Semarang menggunakan teori implementasi Van Meter dan Van Horn.

A. Standar dan Sasaran Kebijakan

Pelaksana kebijakan memahami regulasi kebijakan yang mengatur implementasi Sistem OSS. Pelaksana telah mengadopsi Sistem OSS sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 5 Tahun 2021 dan PP No. 6 Tahun 2021. Selain itu, implementor juga mengambil langkah

untuk membuat kebijakan daerah, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. DPMPTSP Kabupaten Semarang juga memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) administrasi pemerintahan.

Tujuan realisasi investasi menunjukkan pencapaian kinerja yang melebihi target, tetapi tingkat perizinan usaha bagi UMKM masih rendah, dengan hanya sekitar 16,6% dari total UMKM yang terdaftar secara resmi. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum melakukan migrasi dari OSS 1.1 ke OSS berbasis risiko (OSS RBA) karena proses migrasi dianggap lebih rumit dibandingkan dengan proses pembuatan perizinan baru.

Hambatan lainnya adalah kesenjangan antara regulasi pusat dan kondisi di daerah, seperti dalam kasus penjahit rumahan, ternak, dan usaha karaoke, mengakibatkan ketidaksesuaian dalam penilaian risiko dan persyaratan lingkungan. Selain itu, kekurangan infrastruktur digital, seperti RDTR digital, memperlambat proses perizinan KKPR, yang seharusnya lebih efisien.

Faktor-faktor ini menghambat implementasi kebijakan perizinan berusaha di Kabupaten Semarang, karena tujuan Perda untuk mempermudah proses berusaha belum sepenuhnya tercapai.

B. Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya manusia dalam proses implementasi Sistem OSS sudah cukup. DPMPTSP Kabupaten Semarang memiliki dua bidang dan dua koordinator, yakni penanaman modal dan layanan terpadu satu pintu dengan total 43 pegawai. Namun petugas pendampingan dalam penguasaan sistem belum sepenuhnya memiliki kompetensi yang memadai sehingga pendampingan terhambat.

Selain itu Anggaran belum cukup berkontribusi secara signifikan terhadap efektivitas pelayanan publik. Ada penyesuaian yang harus dilakukan terhadap kondisi anggaran yang ada.

C. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Struktur birokrasi di DPMPTSP sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. DPMPTSP memimpin Mal Pelayanan Publik (MPP) dan bertanggung jawab atas berbagai layanan, termasuk *front office*, layanan jemput bola, dan layanan prioritas untuk kelompok rentan. Saluran aduan seperti LapoGub dan SP4N Laporan menunjukkan komitmen dalam menangani keluhan masyarakat, dengan penanganan masalah perizinan dilakukan melalui diskusi internal antara penata perizinan, koordinator, dan kepala dinas.

D. Sikap Para Pelaksana

Sikap pelaksana kebijakan di DPMPTSP menunjukkan komitmen tinggi dengan mengikuti SOP dan standar ISO

yang ketat, serta menekankan pentingnya prinsip 5S yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun kepada masyarakat serta penggunaan bahasa yang mudah dipahami. Sikap positif dan tanggap dari para pelaksana ini berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Untuk menjaga kualitas pelayanan, sikap dan komitmen para pelaksana harus terus dipertahankan.

E. Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi antar organisasi dalam penerapan Sistem OSS di DPMPTSP Kabupaten Semarang sudah dilakukan. DPMPTSP secara rutin mengundang dinas teknis untuk mengikuti sosialisasi mengenai Sistem OSS. Namun, pada kenyataannya tidak semua dinas teknis memahami Sistem OSS dan perlu adanya pemahaman dari masing-masing perangkat daerah agar dapat menyesuaikan dengan Sistem OSS.

F. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

1. Aspek sosial

Masyarakat merespons positif terhadap adanya Sistem OSS. Adaptasi masyarakat berlangsung secara bertahap, dengan peningkatan pemahaman dan respons yang semakin baik dari hari ke hari.

2. Aspek ekonomi

Ketersediaan anggaran daerah, yang menunjukkan bahwa anggaran sudah

mencukupi. DPMPTSP Kabupaten Semarang dapat menyesuaikan anggaran yang ada untuk memastikan pelayanan masyarakat tetap berjalan optimal.

3. Aspek Politik

Adanya bantuan pemerintah berupa dana usaha bagi pelaku usaha yang memenuhi syarat, salah satunya adalah mendaftar NIB melalui OSS. Hal ini diperkuat oleh kebijakan perbankan yang hanya memberikan bantuan kepada pelaku usaha yang memiliki NIB.

KESIMPULAN

Implementasi Sistem *Online Single Submission* (OSS) dalam pelayanan perizinan berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang, yang dianalisis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2022, mencakup: manajemen penyelenggaraan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia aparatur, tata hubungan kerja, serta pengembangan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. DPMPTSP Kabupaten Semarang telah menerapkan Sistem OSS dalam melaksanakan pelayanan perizinan berusaha. Namun, beberapa masyarakat masih mengalami kesulitan dengan fitur-fitur dalam Sistem OSS dan belum familiar

dengan penggunaannya, sehingga memerlukan pendampingan dari petugas DPMPTSP Kabupaten Semarang.

2. Pengelolaan informasi, pelayanan konsultasi dan penyuluhan kepada masyarakat telah menunjukkan upaya yang baik melalui berbagai saluran komunikasi, baik secara langsung maupun elektronik, termasuk media cetak, sosialisasi aktif di tingkat kelurahan dan kecamatan, bimbingan teknis, serta program jemput bola bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan.
3. Sarana dan prasarana sudah memadai sesuai dengan standar Perda Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2022, dengan fasilitas utama dan pendukung, seperti gedung, dalam kondisi sangat baik.
4. Sumber daya manusia aparatur telah menerima pelatihan untuk mendukung pelaksanaan sistem OSS, namun kompetensi dalam menguasai sistem masih belum optimal, sehingga proses pendampingan masyarakat terhambat. Akibatnya, banyak pelaku usaha harus mengurus izin sendiri ke pusat karena bantuan dari DPMPTSP Kabupaten Semarang belum memadai. Selain itu, perubahan struktur organisasi menimbulkan tantangan penyesuaian bagi pegawai.
5. Masalah koordinasi antara dinas teknis dan DPMPTSP Kabupaten Semarang disebabkan oleh perbedaan regulasi antar

lembaga, yang menciptakan kesenjangan dalam pemahaman dan pelaksanaan perizinan usaha. Akibatnya, proses perizinan menjadi lambat karena dokumen sering kali tidak memenuhi persyaratan administratif.

6. Banyak dinas teknis yang belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, menyebabkan pemohon kesulitan dalam mengetahui status perizinan mereka. Verifikasi perizinan oleh dinas teknis masih dilakukan secara manual dan belum ter-tracking dalam Sistem OSS. Selain itu, beberapa izin, seperti izin reklame dan izin praktik medis, serta 51 SOP Non-KBLI, belum terdaftar dalam sistem OSS dan masih diproses secara manual tanpa integrasi yang memadai.

Selain itu, identifikasi faktor penghambat dan pendukung implementasi sistem *Online Single Submission* (OSS) dalam pelayanan perizinan berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang, yaitu:

1) Faktor penghambat

a. Standar dan sasaran kebijakan

Tujuan realisasi investasi menunjukkan pencapaian kinerja yang melebihi target, tetapi tingkat perizinan usaha bagi UMKM masih rendah, dengan hanya sekitar 16,6% dari total UMKM yang terdaftar secara resmi. Proses migrasi ke sistem OSS RBA juga menghadapi berbagai kendala

kompleks. Kesenjangan antara regulasi pusat dan daerah, seperti dalam kasus penjahit rumahan, ternak, dan usaha karaoke, mengakibatkan ketidaksesuaian dalam penilaian risiko dan persyaratan lingkungan. Selain itu, kekurangan infrastruktur digital, seperti RDTR digital, memperlambat proses perizinan KKPR, yang seharusnya lebih efisien. Faktor-faktor ini menghambat implementasi kebijakan perizinan berusaha di Kabupaten Semarang, karena tujuan Perda untuk mempermudah proses berusaha belum sepenuhnya tercapai.

b. Sumber daya

Sumber daya manusia mengenai kompetensi dalam menguasai sistem masih belum optimal, sehingga proses pendampingan masyarakat terhambat. Selain itu, anggaran belum cukup berkontribusi secara signifikan terhadap efektivitas pelayanan publik. Perlu ada penyesuaian terhadap kondisi anggaran yang ada.

c. Komunikasi antar organisasi

DPMPTSP telah proaktif dalam mengundang dinas teknis untuk sosialisasi mengenai Sistem OSS, namun kendala tetap ada karena banyak dinas teknis yang belum sepenuhnya memahami sistem tersebut.

2) Faktor pendukung

a. Karakteristik organisasi pelaksana

Struktur organisasi DPMPTSP sudah sesuai dengan regulasi, meskipun perubahan struktur memerlukan penyesuaian lebih lanjut. DPMPTSP bertanggung jawab atas berbagai layanan, termasuk layanan front office, jemput bola, dan layanan prioritas untuk kelompok rentan, serta melakukan diskusi internal untuk menyelesaikan masalah.

b. Sikap pelaksana

Sikap pelaksana di DPMPTSP Kabupaten Semarang juga menunjukkan komitmen tinggi dengan mengikuti SOP dan menerapkan prinsip 5S kepada masyarakat.

c. Dukungan dari lingkungan sosial, ekonomi, dan politik

Dukungan dari lingkungan sosial tampak dari respons positif masyarakat, dukungan lingkungan ekonomi terlihat dari anggaran yang memadai, dan dukungan politik muncul dalam bentuk bantuan presiden berupa dana usaha untuk masyarakat yang memiliki NIB.

SARAN

Adapun saran yang direkomendasi oleh penulis sebagai masukan yaitu:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pelatihan berkala, diklat, dan pembinaan yang berfokus pada penggunaan teknologi

informasi dalam Sistem OSS. Hasil akhirnya adalah masyarakat yang lebih memahami Sistem OSS dan SDM yang lebih terampil dalam mendukung kelancaran proses perizinan.

2. Guna mengatasi verifikasi perizinan yang lambat, perlu dilakukan percepatan penyusunan SOP bagi dinas-dinas teknis untuk memperlancar proses verifikasi perizinan. Hal ini dapat dilakukan dengan memangkas tahapan penerbitan izin dan memastikan bahwa semua SOP disusun secara efisien untuk memenuhi standar pelayanan. Kebijakan harus mencakup pengaturan semua pelayanan dan dinas teknis agar layanan dapat diselesaikan di satu tempat, yaitu di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Semarang.
3. Guna mengatasi kompleksitas proses migrasi OSS dan rendahnya tingkat perizinan usaha bagi UMKM di Kabupaten Semarang, DPMPTSP Kabupaten Semarang perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi di setiap kecamatan dengan jadwal yang terencana, yang diadakan beberapa kali dalam sebulan sesuai dengan permintaan dan prioritas daerah. Selain itu, DPMPTSP dapat menyediakan helpdesk *online* serta layanan konsultasi langsung selama kegiatan sosialisasi berlangsung, sehingga pelaku usaha dapat dengan mudah memperoleh panduan dan dukungan yang diperlukan
4. Guna mengatasi ketidaksesuaian dokumen

dan peraturan yang tidak sinkron, DPMPTSP Kabupaten Semarang dapat meningkatkan koordinasi dengan dinas teknis dan lembaga terkait juga perlu memastikan bahwa peraturan dinas teknis dan PP No. 5 Tahun 2021 selaras dengan melakukan audit dan kajian bersama guna menyinkronkan kebijakan sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Untuk mendukung hal ini, optimalisasi pelaksanaan program pelatihan intensif bagi petugas dinas teknis perlu dilakukan, agar petugas dapat segera memahami sistem OSS dalam proses verifikasi perizinan.

5. Guna Untuk mengatasi kompleksitas proses KKPR, DPMPTSP Kabupaten Semarang perlu segera mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital dengan memperkuat iklim kolaboratif antar pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen RDTR. Selain itu, percepat pengembangan sistem pendukung pelaksanaan OSS dengan melakukan studi banding ke Kabupaten Jepara untuk mempelajari dan mengadopsi sistem yang telah diterapkan di sana. Segera bentuk tim khusus untuk melakukan analisis sistem Kabupaten Jepara dan integrasikan temuan tersebut ke dalam pengembangan sistem pendukung OSS.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdusshamad, Zuchri. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: CV Syakir Media Press.
- Agustino, Leo. (2014). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Anggara, Sahya. (2018). Kebijakan Publik. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hardani et al. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Grup.
- Hardiyansyah. (2011). Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta : Gava Media
- Keban, Y.T. (2008). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori. Dan Isu. Yogyakarta: Gava Media.
- Pasolong, Harbani. (2019). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Rahmadi. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. Banjarmasin: Antasari Press.
- Subarsono AG. (2005). Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Thoha, Miftah (2015). Kepemimpinan Dalam Manajemen. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Winarno, Budi. (2007). Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Yogyakarta: Caps.

Jurnal

- Afriansyah, E. A. (2016). Penggunaan Software ATLAS.ti sebagai Alat Bantu Proses Analisis Data Kualitatif. MOSHARAF; Jurnal Pendidikan Matematika, 5(2), 53-63. <https://doi.org/10.31980/mosharafa.v5i2.260>
- Amir, S. S., Nursadi, H., Sari, I.M. (2022). Implikasi Yang Timbul Dalam Kemudahan Penerbitan Perizinan Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya, 17(1), 8-24. <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/v>

<iew/31731/16157>.

- Cahya, A. F., & Dewi, M. P. (2021). Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Meningkatkan *Good Governance* Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukabumi. PUBLIKA Jurnal Administrasi Publik, 10(2), 1-7. <https://intropublicia.org/index.php/rp/article/view/52/34>.
- Dewi, M. P., Tuswoyo, T., Gofur, A., & Hendarto, D. (2020). Sosialisasi dan Pendampingan Penggunaan *Online Single Submission* pada Pelaku Usaha Kecil dan Menengah di Kota Depok. Jurnal Komunitas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(1), 34-39. <https://doi.org/10.31334/jks.v3i1.967>.
- Ginting, A. H., Bahroni, R., & Rumbekwan, M. (2022). Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Berbasis OSS RBA Di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 12(1), 71-85. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i1.2486>.
- Hastuti, I. W., dan Sulandari, S. (2018). Analisis Inovasi Pelayanan Perizinan Jemput Bola Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang. *Journal Of Public Policy And Management*, 7(4). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/21555/19992>.
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik, Volume 1 Nomor 3. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/download/40037/29377>
- Maulana, H. (2023). Strategi Implementasi Kebijakan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Darat Bagi Non Usaha Mikro Kecil (UMK). Jurnal Widyaiswara Indonesia 4(3). 55-64. <https://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/197/92>

- Nur Roqim, Y. R., Djumiarti, T., & Dwimawanti, I. H. (2023). Analisis Efektivitas Mal Pelayanan Publik (MPP) Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Kabupaten Batang. *E-Journal UNDIP*, 1–13. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/download/40037/29377>.
- Nurhikmahwati, Alifia. (2023). Sistem Kerja Aplikasi *Online Single Submission* Untuk Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Di Kabupaten Semarang. Diploma thesis, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. <https://repository.stpn.ac.id/3883/>.
- Nurchayanto, A. (2024). *Analysis of Moment of the Truth in Public Services Improvement in Semarang Regency*. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-13. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dialogue/article/view/16277/8372>
- Rardian, CN. (2021). Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Dalam Pelaksanaan Perizinan Sistem *Online Single Submission (OSS)*. Skripsi. Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. http://repository.unika.ac.id/25514/1/17.C1.0141Christoforus%20Nanda%20Rardian-COVER_a.pdf.
- Rosidi, D. (2022). Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSS-RBA) di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Di Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*, 4(2), 75–85. <http://ejournal.unsub.ac.id/index.php/publik>.
- Safitri, D., Hendrayady, A., & Poti, J. (2023). Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah Berbasis OSS RBA Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan. *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(3), 103–118. <https://journal.staiyapiqbaubau.ac.id/index.php/Mandub/article/download/353/355/1239>.
- Septi, L., Handoko, R., dan Rochim, A. I. (2024). Implementasi Sistem *Online Single Submission Risked Based Approach* (OSS RBA) Di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau. *Musytari : Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 3(11), 78–88. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/musytarineraca/article/view/2137>.
- Sucahyo, I., Adawiyah, R., & Mubaroq, H. (2022). Implementasi Program *Online Single Submission* (OSS) Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo Di Era New Normal. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial*, 4(2), 138–147. <https://doi.org/10.51747/publicio.v4i2.1174>.
- Syahriawiti, W., & Wening, R. K. (2020). Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Meningkatkan Efektivitas Perizinan Usaha Pada Dinas Penanaman Modal Kabupaten Cirebon. *CENDEKIA Jaya*, 2(2), 22–46. <https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v2i2.71>.
- Winata, A. S., Arenawati, A., & Riswanda, R. (2023). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pada DPMPTSP Kota Serang. *Ijd-Demos*, 5(2). <https://doi.org/10.37950/ijd.v5i2.440>.
- Yundrina, L. (2023). Implementasi Kebijakan *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) di Kecamatan Kalidoni Kota Palembang. *Journal on Education*, 5(3), 9855-9868. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/1804>.

Internet

- BPPKPD. (2019). *Strategi Perencanaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*. www.bppkpd.id. Dalam <https://www.bppkpd.id/pelayananpublik/>. Diunduh pada 12 Januari 2023

- Direktur Deregulasi Penanaman Modal. (2021). *OSS-RBA: Perizinan Berusaha di Pusat dan Daerah sesuai Amanat UUCK* [Presentasi PowerPoint]. Diakses dari <https://dpmptsp.gowakab.go.id/wp-content/uploads/2022/07/Materi-Sosialisasi-OSS-RBA.pdf>
- DPMPTSP. (2023). *Renja Perubahan DPMPTSP Tahun 2023*. <http://dpmptsp.semarangkab.go.id/images/PPID/PPID22/RENJA2023.pdf>. Diunduh pada 12 Januari 2023
- Hukumonline.com. (2018). *Penyederhanaan Izin Usaha Masih Sulit Diterapkan, Ini Sebabnya*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/penyederhanaan-izin-usaha-masih-sulit-diterapkan--ini-sebabnya-lt5ae029d6a16c9/> Diunduh pada 1 Juli 2023
- Hukumonline.com. (2020) *Tiga Masalah Ini Kerap Dihadapi Pengguna OSS, Begini Solusinya*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-masalah-ini-kerap-dihadapi-pengguna-oss--begini-solusinya-lt5ef473fe310b6/?page=all> Diunduh pada 1 Juli 2023
- KPPOD. (2021). *KPPOD Digitalisasi OSS Berbasis Risiko Masih Bermasalah Antara Pusat dan Daerah*. Dalam <https://www.kppod.org/berita/view?id=1011>. Diunduh pada 12 Januari 2023
- KPPOD. (2021). *Implementasi OSS RBA Di Daerah Tantangan Dan Kebutuhan Pemda*. BKPM. https://www.kppod.org/backend/files/laporan_penelitian/Implementasi%20OSS%20RBA%20di%20Daerah.pdf
- World Bank. (2019). *Ease of Doing Business Index*. Dalam <https://doi.org/10.2139/ssrn.3359082> . Diunduh pada 12 Januari 2023
- 62 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah
- Peraturan Bupati Semarang Nomor Nomor 53 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Hotel/Penginapan, Rumah Karaoke, Dan Panti Mandi Uap Atau Panti Pijat Pada Kawasan Pariwisata Bandungan Kabupaten Semarang
- Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Usaha Mikro dan Kecil
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah
- Surat Edaran Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5743/A.8/B.1/2019 Tahun 2019 tentang Rencana Penerapan Sistem *Online Single Submission* (OSS) Versi 1.1
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan

- LKJIP 2022 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang
- LKJIP 2023 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang
- Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor